



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 001/P/I1-MWA/2014**

**TENTANG
TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang: a. bahwa Majelis Wali Amanat adalah organ Institut Teknologi Bandung yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan umum Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan pada butir a di atas, diperlukan peraturan tata tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Majelis Wali Amanat beserta unsur kelengkapannya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat.

- Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MWA-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG TENTANG TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat ITB.
3. Rektor adalah Rektor ITB.
4. Senat adalah Senat Akademik ITB.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Pengurus MWA terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris eksekutif yang dipilih dan berasal dari anggota.
7. Anggota Kehormatan adalah tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, serta anggota masyarakat lainnya yang dipilih oleh MWA karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap ITB.
8. Komite adalah unsur kelengkapan MWA yang terdiri atas bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan MWA.
9. Alumni adalah alumni ITB.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan ITB.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa ITB.
12. Komunitas ITB adalah kelompok yang mencakup masyarakat, sivitas akademika ITB, dan tenaga kependidikan ITB.
13. Peraturan MWA adalah peraturan yang dibuat oleh MWA.
14. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RENIP adalah dokumen yang berisi rencana pengembangan ITB 20 tahunan.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen yang berisi rencana startegis ITB 5 tahunan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran ITB tahunan.
17. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pendidikan tinggi.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Persyaratan Keanggotaan MWA

Pasal 2

1. Anggota MWA harus memenuhi syarat-syarat utama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) Statuta ITB sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan menjaga keberadaan, keutuhan, dan keberlanjutan ITB;
 - b. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
 - c. mempunyai kemampuan menjaga dan membangun hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan ITB; serta
 - d. mempunyai komitmen untuk menjaga serta mengembangkan jati diri dan nilai-nilai ITB.

2. Anggota MWA harus memenuhi syarat-syarat tambahan sebagai berikut:
 - a. menunjukkan komitmen dan bersedia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk kemajuan ITB;
 - b. tidak pernah dihukum karena terlibat tindak pidana;
 - c. tidak sedang memegang jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota MWA

Pasal 3

1. Menteri yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia secara otomatis menjadi Anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai Menteri.
2. Gubernur yang telah dilantik sesuai dengan aturan yang berlaku, secara otomatis menjadi Anggota MWA selama masa tugasnya sebagai Gubernur.
3. Anggota MWA yang mewakili alumni dipilih oleh Pengurus Ikatan Alumni sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
4. Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan dipilih oleh komunitas tenaga kependidikan sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
5. Anggota MWA yang mewakili mahasiswa dipilih oleh Keluarga Mahasiswa sesuai dengan mekanisme pemilihan yang berlaku.
6. Anggota MWA yang mewakili Senat dan masyarakat dipilih oleh Senat.

7. Untuk keperluan pemilihan Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Senat dapat membentuk Panitia Penjaringan Bakal Calon Anggota MWA.
8. Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) bertugas:
 - a. mencari calon Anggota MWA wakil Senat dan wakil masyarakat sesuai dengan persyaratan yang tercantum Pasal 2 Peraturan ini;
 - b. melaporkan hasil penyaringan bakal calon Anggota MWA dari wakil Senat dan wakil masyarakat kepada Senat.
9. Senat memilih dan menetapkan calon Anggota MWA dari daftar nama bakal calon yang disampaikan oleh Panitia.
10. Seluruh nama calon Anggota MWA disampaikan oleh Senat kepada Menteri untuk diangkat sebagai Anggota MWA.
11. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Anggota MWA berakhir, nama-nama calon anggota yang baru harus sudah disampaikan kepada Menteri.
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan Anggota MWA wakil Senat dan Anggota MWA wakil masyarakat akan diatur dalam Peraturan MWA tentang Pemilihan dan Pengangkatan Anggota MWA.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 4

1. Masa jabatan Anggota MWA 5 (lima) tahun dan dapat diusulkan kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
2. Anggota MWA yang berasal dari wakil alumni diangkat untuk masa jabatan sesuai dengan masa kepengurusan Ikatan Alumni yang memilihnya.
3. Anggota MWA yang berasal dari wakil mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, sesuai dengan lama masa jabatannya dalam Keluarga Mahasiswa.

Bagian Keempat Pemberhentian dan Pergantian Anggota MWA

Pasal 5

1. Keanggotaan MWA berhenti karena:
 - a. mutasi;
 - b. pemberhentian antar waktu.

2. Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disebabkan masa jabatan berakhir.
3. Anggota MWA berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. berhenti sebagai Menteri, Gubernur, Rektor, Ketua Senat, Anggota Senat, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
 - b. diberhentikan atas permintaan institusi atau unsur yang memilihnya;
 - c. berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. diangkat pada jabatan lain dalam status yang tidak memperbolehkan untuk menjadi Anggota MWA;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan sebagai Anggota MWA selama dua belas bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Anggota MWA karena sakit atau hambatan lain yang berkelanjutan;
 - g. meninggal dunia;
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana.
4. Pemberhentian karena mutasi atau antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada sidang MWA.
5. Pergantian Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pengangkatannya dilakukan oleh masing masing Unit; Lembaga atau Komunitasnya sebagai berikut:
 - a. Anggota MWA yang mewakili Alumni dipilih oleh Pengurus Ikatan Alumni.
 - b. Anggota MWA yang mewakili Tenaga Kependidikan dipilih oleh Komunitas Tenaga Kependidikan.
 - c. Anggota MWA yang mewakili mahasiswa dipilih oleh Keluarga Mahasiswa.
 - d. Anggota MWA yang mewakili Senat dan masyarakat dipilih oleh Senat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

Anggota MWA mempunyai hak:

1. mengajukan pertanyaan;
2. menyampaikan usul dan pendapat;

3. memilih dan dipilih;
4. membela diri.

Anggota MWA mempunyai kewajiban:

1. hadir dalam rapat-rapat MWA, kecuali ada halangan yang sah;
2. menaati nilai-nilai dan kode etik ITB;
3. menjaga nilai-nilai dan etika dalam hubungan kerja dengan orang dan atau lembaga lain;
4. menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi komunitas ITB;
5. memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada komunitas ITB.

BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN MWA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Pengurus MWA

Pasal 7

Untuk dapat dipilih sebagai Pengurus MWA, calon pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak berasal dari unsur Menteri, Rektor, Ketua Senat, Wakil Tenaga Kependidikan, dan Wakil Mahasiswa;
2. sanggup bekerja untuk kepentingan MWA;
3. tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan ITB dan atau Perguruan Tinggi lain, atau jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan Pengurus MWA.

Bagian Kedua Proses Keputusan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA

Pasal 8

1. Ketua dan Wakil Ketua MWA dipilih dalam sidang yang diagendakan untuk itu dan diselenggarakan atas undangan Ketua Senat.
2. Sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MWA dipimpin oleh anggota tertua dan anggota termuda, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Sidang.
3. Sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MWA dapat diputuskan dengan cara musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak.

4. Apabila dalam sidang diputuskan dengan cara musyawarah mufakat, maka calon Ketua dan Wakil Ketua yang disepakati langsung ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MWA.
5. Kecuali ditentukan dengan cara musyawarah mufakat, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA diputuskan dengan suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA

Pasal 9

1. Setiap Anggota MWA berhak mengajukan calon Ketua dan calon Wakil Ketua MWA;
2. Setiap Anggota MWA berhak mencalonkan diri sebagai calon Ketua dan calon Wakil Ketua MWA, kecuali unsur anggota yang berasal dari Menteri, Rektor, Ketua Senat, Wakil Tenaga Kependidikan, dan Wakil Mahasiswa;
3. Apabila calon Ketua dan Wakil Ketua MWA masing-masing hanya satu, maka sidang langsung menetapkan calon tersebut sebagai Ketua dan Wakil Ketua MWA;
4. Kecuali ditentukan dengan musyawarah mufakat, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia;
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dimintakan kesediaan dari calon Ketua dan Wakil Ketua yang hadir;
 - b. Masing-masing anggota memilih satu dari calon Ketua dan satu dari calon Wakil Ketua yang bersedia;
 - c. Calon Ketua dan calon Wakil Ketua terpilih adalah masing-masing calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah anggota yang hadir;
 - d. Apabila tidak ada calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka dilakukan pemilihan ulang;
 - e. Apabila dalam pemilihan ulang tersebut tidak ada calon yang memperoleh suara 50% (lima puluh persen) atau lebih, maka calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi di antara calon-calon yang ada terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua MWA;
 - f. Apabila terdapat calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya dibandingkan dengan calon-calon yang lain, maka diadakan pemilihan ulang hanya terhadap calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi yang sama banyaknya tersebut;

- g. Apabila pemilihan ulang tersebut tidak menghasilkan Ketua dan Wakil Ketua MWA dengan jumlah suara tertinggi, maka dilakukan pemilihan ulang dengan ketentuan bahwa Ketua Sidang tidak menggunakan hak suaranya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemilihan Sekretaris Eksekutif MWA

Pasal 10

Pemilihan Sekretaris Eksekutif MWA dilakukan oleh Ketua MWA terpilih.

Bagian Kelima
Kuorum Sidang Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA

Pasal 11

1. Kuorum sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, maka sidang dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam;
3. Apabila kuorum sidang setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tercapai, maka sidang harus dilangsungkan pada waktu yang lain dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan;
4. Sidang pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MWA yang tertunda ini dapat dilangsungkan tanpa perlu persyaratan kuorum sebagaimana diatur dalam ayat (1).

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberhentian Pengurus MWA

Pasal 12

1. Pengurus MWA, baik secara bersama-sama atau pun secara perseorangan berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. mutasi dan pemberhentian antar waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan ini;
 - b. tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan ini;

- e. masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka ia digantikan oleh Wakil Ketua MWA sampai berakhirnya masa jabatan dari Ketua MWA yang digantikannya;
3. Dalam hal Wakil Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka Ketua dapat menunjuk salah satu Anggota MWA sebagai pemangku sementara jabatan Wakil Ketua MWA sampai terpilihnya Wakil Ketua yang baru;
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Wakil Ketua berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sidang MWA harus sudah memilih Wakil Ketua MWA baru.
5. Dalam hal Sekretaris Eksekutif berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c dan d, maka Ketua MWA dapat menunjuk salah satu Anggota MWA sebagai penggantinya.

BAB V

UNSUR KELENGKAPAN MWA

Bagian kesatu

Unsur Kelengkapan MWA

Pasal 13

Unsur kelengkapan MWA terdiri atas beberapa Komite.

Pasal 14

Pimpinan unsur kelengkapan MWA tidak boleh merangkap sebagai Ketua MWA.

Pasal 15

1. Dalam melaksanakan tugasnya, unsur kelengkapan MWA menyusun tata kerja pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam menyusun tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unsur kelengkapan MWA mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Wakil Ketua MWA.
3. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam sidang dan ditetapkan dengan keputusan MWA.

Bagian kedua Komite-Komite di MWA

Pasal 16

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang MWA, dibentuk komite-komite sebagai wadah Anggota MWA.
2. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite melaksanakan tugas-tugas pertimbangan, perumusan dan atau pengawasan bidang internal dan eksternal, terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi ITB.
3. Dalam menunjang tugas MWA, Komite dapat membentuk panitia *adhoc* sesuai dengan kebutuhan yang anggotanya bisa berasal dari luar anggota MWA.

Pasal 17

1. Setiap Komite dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
2. Ketua dan Sekretaris Komite dipilih dan ditetapkan oleh Ketua MWA.

Pasal 18

1. Susunan jumlah anggota Komite dan nama Komite dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan MWA melalui Sidang MWA.
2. Komite-komite MWA untuk pertamakalinya terdiri atas:
 - a. Komite Internal;
 - b. Komite Eksternal;
 - c. Komite Audit.

Pasal 19

1. Tugas Komite Internal adalah:
 - a. merumuskan kebijakan umum, khususnya kebijakan tentang Visi; Misi; arah dan kebijakan umum pengembangan ITB; kebijakan organisasi ITB; kebijakan pendanaan dan pengelolaan keuangan; kebijakan pengelolaan pegawai; kebijakan pengelolaan aset; serta kebijakan pengelolaan sumber daya ITB;
 - b. memberi pertimbangan dalam pengesahan RENIP, RENSTRA dan RKA, serta melakukan pengawasan dalam proses implementasinya;

- c. memberi pertimbangan dalam pengesahan target indikator keberhasilan utama (*key performance indicators*) organ Rektor serta melakukan supervisi proses evaluasi kinerja tahunan ITB;
- d. merumuskan kebijakan untuk pemberdayaan ITB dalam melaksanakan Misi, mewujudkan Visi, serta menjaga kesehatan keuangan ITB;
- e. merumuskan kebijakan untuk pemantapan tata kelola dan harmonisasi peraturan-peraturan ITB.

2. Tugas Komite Eksternal adalah:

- a. merumuskan kebijakan usaha pengembangan aset dan kekayaan ITB yang berasal dari sumber eksternal, termasuk penguatan dan pengembangan kegiatan bisnis di ITB;
- b. merumuskan kebijakan penguatan serta membangun dan membina jejaring dengan individu atau institusi eksternal;
- c. merumuskan kebijakan penguatan aspek legal dan kerja sama eksternal;
- d. merumuskan pertimbangan untuk memberi masukan dalam reformasi kebijakan pemerintah atau lembaga legislatif, untuk lebih memberdayakan sistem dan proses pendidikan di Indonesia.

3. Tugas Komite Audit adalah:

- a. membantu MWA dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan ITB;
- b. mengusulkan auditor eksternal untuk melaksanakan audit terhadap laporan keuangan, laporan akademik, dan laporan pengelolaan sumber daya ITB;
- c. memastikan bahwa auditor internal dan eksternal dapat bekerja secara independen ;
- d. *me-review* ruang lingkup dan besaran rencana audit dari auditor eksternal ;
- e. mengkoordinasikan auditor internal dan eksternal dalam rangka memastikan kelengkapan cakupan audit, menghindari pengulangan (*redundancy*), dan pemanfaatan sumber daya audit secara efektif.
- f. menyelesaikan perbedaan pendapat antara Pemimpin ITB dan auditor internal atau eksternal berkaitan dengan rekomendasi audit;
- g. merumuskan pertimbangan dan men-supervisi proses audit pengelolaan aset dan keuangan ITB;

- h. merumuskan pertimbangan dan men-supervisi proses audit pengelolaan sumber daya ITB;
- i. merumuskan pertimbangan dan men-supervisi proses audit pengelolaan sarana dan prasarana ITB;
- j. merumuskan pertimbangan dan men-supervisi pelaksanaan fungsi manajemen risiko di ITB;
- k. *Me-review* rencana audit dan program kerja Satuan Pengawas Internal (SPI);
- l. mempelajari dan menilai hasil audit internal dan eksternal, mengambil simpulan, dan memberikan rekomendasi kepada MWA;
- m. menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SPI sebagai auditor internal;
- n. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal ITB;
- o. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian MWA;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh MWA.

Bagian Ketiga Panitia *Adhoc*

Pasal 20

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana disebut dalam Statuta ITB Pasal 20 (3), MWA dapat membentuk panitia *adhoc* sesuai dengan kebutuhan, yang anggotanya dapat berasal dari luar anggota MWA.

BAB VI

PENDELEGASIAN TUGAS DAN KEHADIRAN PADA SIDANG/RAPAT MWA

Pasal 21

1. Sesuai dengan Statuta ITB Pasal 21 ayat (2), Menteri dan Gubernur sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakil tetapnya dalam pelaksanaan tugas sebagai Anggota MWA;
2. Penetapan wakil tetap sebagai Anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua MWA;
3. Sesuai dengan Statuta ITB Pasal 28 ayat (1), dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan sementara oleh Wakil

Rektor yang menangani bidang akademik. Hal ini berlaku juga dalam kehadiran pada rapat/sidang MWA;

4. Dalam hal Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menugasi Wakil Rektor lainnya untuk menghadiri rapat/sidang MWA;
5. Dalam menghadiri rapat/sidang MWA, Rektor dapat didampingi oleh para Wakil Rektor.

BAB VII SIDANG DAN RAPAT MWA

Bagian Kesatu Sidang MWA

Pasal 22

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, MWA wajib menyelenggarakan sidang, yang dihadiri oleh semua Anggota MWA;
2. Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sidang yang wajib diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
3. Apabila dipandang perlu, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengundang unsur-unsur organisasi ITB, Anggota Kehormatan, dan atau pihak lain di luar keanggotaan MWA;
4. Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup berdasarkan pada tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam sidang;
5. Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang MWA sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta ITB;
6. Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas hasil kerja Komite.

Bagian Kedua Rapat MWA

Pasal 23

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, MWA wajib menyelenggarakan rapat;

2. Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Rapat Kerja dan Rapat Khusus MWA dengan Menteri;
3. Rapat Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi Rapat Pengurus, Rapat Terbatas, dan Rapat Komite;
4. Rapat Pengurus adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Pengurus MWA;
5. Rapat Terbatas adalah rapat yang dihadiri oleh sebagian Anggota MWA;
6. Rapat Komite adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Komite MWA;
7. Rapat Khusus MWA dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah rapat yang bersifat khusus yang dihadiri oleh seluruh dan atau sebagian Anggota MWA bersama Menteri.

Pasal 24

1. Rapat Komite dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas pertimbangan dan pengawasan bidang Komite yang bersangkutan;
2. Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat Komite dapat dilaksanakan untuk tujuan lain yang menunjang tugas bidang Komite yang bersangkutan;
3. Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup berdasarkan pada tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat.

Bagian Ketiga Undangan Sidang dan Rapat

Pasal 25

1. Undangan untuk menghadiri sidang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum sidang berlangsung sesuai dengan tanggal pengiriman;
2. Undangan untuk menghadiri rapat harus disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum rapat berlangsung sesuai dengan tanggal pengiriman;
3. Dalam kondisi khusus, undangan sidang dan atau rapat bisa disampaikan tanpa memperhatikan ayat (1) dan atau ayat (2).

Bagian Keempat Kuorum Sidang

Pasal 26

1. Sidang MWA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah anggota;
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, sidang ditunda paling lama 1 (satu) jam;
3. Apabila kuorum sidang setelah ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tercapai, maka sidang masih dapat dilangsungkan, namun keputusan yang diambil dalam sidang harus disahkan melalui sirkular kepada anggota yang tidak hadir sehingga keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Bagian Kelima

Ketua Sidang

Pasal 27

1. Sidang MWA dipimpin oleh Ketua;
2. Dalam hal Ketua berhalangan hadir, sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua;
3. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, sidang dipimpin oleh 1 (satu) orang Anggota MWA yang dipilih dari dan oleh Anggota MWA yang hadir.

Bagian Keenam

Keputusan Sidang

Pasal 28

1. Pengambilan keputusan dalam sidang MWA sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat;
2. Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan dalam sidang MWA diambil dengan pemungutan suara;
3. Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ayat (2) adalah sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota MWA;
4. Dalam hal jumlah anggota yang hadir kurang dari 50 % (lima puluh persen) + 1 dari jumlah seluruh anggota, maka dapat dilakukan sirkular pemungutan suara untuk melengkapi jumlah suara yang kurang;

5. Sirkular pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu terhitung sejak sidang terkait diselenggarakan;
6. Segala sesuatu yang telah diputuskan dalam sidang MWA bersifat mengikat;
7. Kewenangan menyampaikan hasil keputusan MWA:
 - a. Yang berwenang menyampaikan penjelasan hasil keputusan MWA secara resmi adalah Ketua.
 - b. Anggota dapat menyampaikan penjelasan hasil keputusan MWA kepada komunitas yang diwakilinya setelah mendapat izin dari Ketua.

BAB VIII ANGGOTA KEHORMATAN

Bagian Kesatu Fungsi Pokok dan Persyaratan Anggota Kehormatan

Pasal 29

1. MWA dapat mengangkat Anggota Kehormatan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Statuta ITB;
2. Anggota Kehormatan MWA paling banyak terdiri atas 10 (sepuluh) orang;
3. Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari Senat dan Rektor.

Fungsi Pokok Anggota Kehormatan

Pasal 30

1. Anggota Kehormatan memberi masukan dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan ITB;
2. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam pemberdayaan ITB untuk mewujudkan Visi, melaksanakan Misi, serta menjaga kesehatan keuangan ITB;
3. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam membangun hubungan kerja sama ITB dengan lembaga eksternal;
4. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana lestari ITB;
5. memberi masukan, pertimbangan, dan dukungan dalam membangun dan atau melaksanakan kegiatan bisnis di ITB.

Persyaratan Anggota Kehormatan

Pasal 31

Anggota kehormatan MWA harus memenuhi syarat-syarat dan kualifikasi sebagai berikut:

1. tidak pernah dihukum, baik karena terlibat perkara pidana maupun perkara perdata;
2. memiliki jejaring dengan pemerintah dan atau dengan sumber dana nasional atau internasional;
3. memiliki jejaring yang luas, baik nasional maupun internasional, baik di dalam maupun di luar lingkup kerjanya;
4. memiliki *power* untuk menggerakkan jejarinya;
5. memiliki reputasi yang baik dalam perjalanan kariernya di lingkungan profesinya dan dikenal sebagai orang yang berhasil dan dihormati di masyarakat;
6. memiliki reputasi yang baik dalam membangun dan mengembangkan kerja sama kreatif untuk menghasilkan sinergi positif di antara pihak-pihak terkait;
7. memiliki kepedulian dan banyak membantu dalam pembangunan maupun pengembangan dunia pendidikan nasional.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan

Hak Anggota Kehormatan

Pasal 32

1. Anggota Kehormatan berhak menghadiri Sidang Terbuka MWA dan acara bersama masyarakat ITB atas undangan Ketua MWA;
2. Anggota Kehormatan berhak memperoleh informasi dan atau laporan kegiatan ITB dari Pimpinan ITB sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai dokumen terbuka atas persetujuan Ketua MWA;
3. Anggota Kehormatan berhak menghadiri rapat pembahasan atau koordinasi dengan Pimpinan ITB atas undangan Ketua MWA.

Kewajiban Anggota Kehormatan

Pasal 33

Anggota Kehormatan wajib memberikan kontribusi dan atau bantuan nyata untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan ITB.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Kehormatan

Tata Cara Pemilihan Anggota Kehormatan

Pasal 34

1. Anggota Kehormatan dipilih oleh MWA.
2. Pemilihan Anggota Kehormatan dilakukan dalam suatu sidang MWA yang khusus diadakan untuk itu.
3. Untuk keperluan pemilihan Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), masing-masing Anggota MWA dapat mencalonkan maksimum 3 (tiga) calon Anggota Kehormatan yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 31 dengan mengisi formulir nominasi yang disediakan oleh pengurus.

Tata Cara Pengangkatan Anggota Kehormatan

Pasal 35

1. Anggota Kehormatan terpilih diangkat oleh MWA.
2. Keputusan pengangkatan Anggota Kehormatan ditetapkan dalam sidang MWA.

Tata Cara Pengangkatan Kembali Anggota Kehormatan

Pasal 36

1. Kecuali mengundurkan diri atau ada alasan lain, Anggota Kehormatan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
2. Untuk keperluan pengangkatan kembali Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan pertama, keputusan mengenai pengangkatan kembali Anggota Kehormatan sudah harus diberikan.
3. Keputusan pengangkatan kembali Anggota Kehormatan untuk 1 (satu) kali masa jabatan ditetapkan dalam Sidang MWA.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta ITB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam sidang MWA.


Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 19 Juli 2014

MAJELIS WALI AMANAT

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Ketua,



BETTI S. ALISIAHBANA